



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Yusron Maulana Romadon bin Harianto Utomo** dan Terdakwa II. **AI Muhlis bin Abdul Rochman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dalam keadaan memberatkan** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;<!-- -->
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah BPKB an. KUSNI no.pol AG 8413 UZ, 1 buah kunci pick up L-300, 1 tali seling dari baja, 1 unit mobil L 300 no.pol terpasang W 9504 XB (aslinya no.pol AG 8413 UZ), 1 STNK no.pol AG 8413 UZ , 1 buku kir AG 8413 UZ, dikembalikan kepada saksi KUSNI;
  - 1 unit mobil toyota avanza no.pol N 1093 VO, 1 buah STNK avanza no.pol N 1093 VO, dan 1 buah kunci T dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yusron Maulana Romadon bin Harianto Utomo Dkk;
  - 1 buah STNK W 9504 XB dan 1 buku kir W 9504 XB dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa AI Muhlis bin Abdul Rochman;
  - 1 gunting baja beserta kardusnya, 1 jaket merk UNPOSSED, 1 tas merk AL-TAS dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)